

**OPTIMALISASI SISTIM HUKUM HAK KEKAYAAN  
INTELEKTUAL GUNA MENANGGULANGI STATUS  
*PRIORITY WATCH LIST* DALAM RANGKA MELINDUNGI  
PRODUK INDUSTRI KREATIF DI INDONESIA**

**DISERTASI**

Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan Menempuh Gelar Doktor Pada Progran Doktor  
Ilmu Hukum Universitas Trisakti

OLEH :  
RR.ALINE GRATIKA NUGRAHANI  
210121005

**PROGRAM PASCA SARJANA DOCTOR ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS TRISAKTI**

**2017**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**OPTIMALISASI SISTEM HUKUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL  
GUNA MENANGGULANGI STATUS *PRIORITY WATCH LIST*  
DALAM RANGKA MELINDUNGI PRODUK INDUSTRI  
KREATIF DI INDONESIA**

**Oleh:  
Rr. ALINE GRATIKA NUGRAHANI  
210121005**

**DISERTASI**

**Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan Menempuh Gelar Doktor Pada  
Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Trisakti**

**Jakarta, 21 April 2017**

**Ko-Promotor**

**Promotor**



**Dr. Rosdiana Saleh, S.H., M.H.**

**Prof. Dr. Adi Sulistiyono, S.H., M.H.**

## KATA PENGANTAR

Puja dan Puji syukur penulis panjatkan kehadapan Allah Subhannahu Wa Ta'ala Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan anugerahNya, sehingga penelitian serta penulisan disertasi yang berjudul "Optimalisasi Sistem Hukum Hak Kekayaan Intelektual Guna Menanggulangi Status Berlakunya Prioriti Watch List dalam Rangka Melindungi Produk Industri kreatif Di Indonesia" , dapat diselesaikan. Disertasi ini diajukan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Doktor dalam Ilmu Hukum pada Program Doktor Ilmu Hukum, Pascasarjana Universitas Trisakti, Jakarta.

Penulis menyadari bahwa penulisan disertasi ini dapat terwujud atas kesempatan, bimbingan , bantuan serta dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat Prof . Dr. Adi Sulistiyono,SH, MH selaku Promotor dan yang terhormat Dr. Rosdiana Saleh ,SH,MH selaku Ko Promotor yang selama penelitian dan penulisan ini telah memberikan kesempatan, bimbingan serta dukungan yang tiada hentinya kepada penulis dalam menyelesaikan disertasi ini. Penulis juga menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada yang Terhormat:

1. Bapak Prof.dr Ali Ghufron Mukti, MSc, PhD, Rektor Universitas Trisakti beserta Para Wakil Rektor Universitas Trisakti yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti program Doktor Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Trisakti.
2. Bapak Prof DR.Thoby Mutis, selaku Rektor Universitas Trisakti pada saat penulis mulai mengikuti pendidikan Doktor Ilmu Hukum pada tahun 2014, yang telah memberikan kesempatan dan dukungannya untuk menempuh pendidikan Doktor Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Trisakti.
3. Bapak DR.H.I.Komang Suka'arsana,SH,MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Trisakti yang telah memberikan kesempatan,dukungannya untuk menempuh pendidikan Doktor Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Trisakti.

4. Para Wakil Dekan I,II,III dan IV Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Ibu Dr.Hj.Wahyuni Retnowulandari,SH.MH, Ibu Hj Endang Suparsetyani, SH.MH, Bapak Dr. Bambang Sucondro,SH.MH dan Ibu Dr.A.M.Tri Anggraini,SH.MH yang telah memberikan dukungan dan semangat kepada penulis.
5. Bapak Prof. Dr.Eriyantouw Wahid,SH.MH selaku Ketua Program Doktor Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Trisakti yang telah memberikan semangat serta dukungan dalam menyelesaikan pendidikan Doktor Ilmu Hukum ini.
6. Semua pihak yang telah membantu dalam pengumpulan data, baik primer maupun sekunder dalam rangka penulisan disertasi ini, terutama Prof.Insan Budi Maulana, Ibu Emmawaty Yunus selaku Konsultan Hukum Senior , Bapak Dr.Adriansyah,SH.MH selaku deputy kerjasama, Ibu Lastami,SH.MH selaku Kasubdit Humas Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.
7. Segenap Pimpinan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Gunung Jati beserta jajarannya.
8. Teman-teman seangkatan penulis dalam menempuh studi pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Trisakti, khususnya Dr.Hasni,SH.MH, Dr.Novina, SH.MH, Setyaningsih,SH.MH dan Arif Wicaksana,SH.MH.
9. Dr.Irene Mariane SH.MH sahabat penulis dalam suka dan duka yang tiada hentinya memberi motivasi kepada penulis, meluangkan waktu untuk berdiskusi serta memberikan dorongan kepada penulis dalam menyelesaikan disertasi ini.
10. Sahabat-sahabatku, yang selalu memberikan semangat dan dukungan dan doanya,Made Ayu Tirtawati , SH.MH, Setyaningsih SH.MH, Suci Lestari, SH.MH, serta segenap rekan sejawat lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan semangat dan dukungan dalam menyelesaikan disertasi ini.
11. Agustine Susi Mulyati, Ninik Nurcahya, Gusti Ika, selaku rekan penulis yang selama ini telah memberikan.

12. Seluruh karyawan non dosen Fakultas Hukum Universitas Trisakti, yang memberikan dukungan moril kepada penulis.
13. Seluruh Karyawan Pada Program Pascasarjana Doktor Ilmu Hukum Universitas Trisakti, yang telah memberikan dukungan moril kepada penulis.

Secara khusus rasa terimakasih yang tiada terhingga kepada orang tua penulis Hj. Ellyn yang telah mendoakan, membimbing serta melimpahkan kasih sayang tiada henti pada penulis dan kepada Almarhum ayah penulis Bapak R.Djoko Sawalo selalu melimpahkan kasih sayang tiada henti pada penulis.

Disertasi ini khusus penulis dedikasikan kepada suami dan anak-anak tercinta Ir. Dede Gunadi Jatiputra.MM, Aldio Pramudya Gunadi, SEMBA dan Aldela Isadya Gunadi yang telah memberikan kasih sayang, semangat, selalu mendampingi serta mendoakan dan membantu penulis selama perkuliahan hingga penyelesaian penulisan disertasi ini.

Penulis menyadari bahwa dengan keterbatasan pengetahuan serta kemampuan yang dimiliki, maka kualitas dari disertasi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati diharapkan masukan dan saran dalam rangka penyempurnaan disertasi ini. Besar harapan penulis bahwa disertasi ini bermanfaat bagi siapapun yang membutuhkan untuk kepentingan ilmu pengetahuan hukum, khususnya Hak Kekayaan Intelektual.

## Abstrak

Industri kreatif merupakan industri yang berasal dari pemanfaatan kreativitas, keterampilan, serta bakat individu yang sarat dengan muatan Hak Kekayaan Intelektual untuk menciptakan kesejahteraan serta lapangan pekerjaan melalui penciptaan dan pemanfaatan daya kreasi dan daya cipta karena kreativitas merupakan dasar dari pemberian perlindungan Hak Kekayaan Intelektual. Perlindungan pada industri kreatif dapat memicu produktifitas, meningkatnya produktifitas mampu meningkatkan devisa negara, sekaligus memperkenalkan budaya bangsa dan memberikan keuntungan ganda bagi pemilik Hak Kekayaan Intelektual. Sebagai industri yang bergantung pada kreatifitas manusia, seharusnya industri kreatif di Indonesia menjadi sebuah industri yang maju, dan dapat diandalkan, mengingat bangsa Indonesia selain kreatif dan produktif juga dikenal memiliki seni yang tinggi sejak dahulu. Saat ini Indonesia menjadi salah satu pasar bagi peredaran karya-karya/produk pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Indonesia dianggap tidak memberikan perlindungan Hak Kekayaan milik negara-negara lain. Protes keras negara-negara terhadap Indonesia terutama negara maju seperti Amerika, hingga memberikan status *Priority Watch List* sebagai tanda bahwa Indonesia merupakan Negara yang harus diawasi dan diwaspadai.

Penelitian ini ditujukan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan 1. Dalam rangka melindungi produk Industri kreatif mengapa sistem hukum Hak Kekayaan Intelektual Indonesia harus dioptimalisasi? 2. Bagaimanakah kinerja pemerintah dalam menanggulangi Status *Priority Watch List* dan pengaruhnya pada perlindungan industri kreatif? 3. Bagaimanakah model yang dapat dikembangkan dalam optimalisasi Sistem hukum Kekayaan Intelektual Indonesia sehingga dapat menanggulangi *Priority Watch List* dan melindungi industri kreatif? Penelitian ini berbasis pada analisis terhadap norma hukum, baik hukum dalam arti peraturan perundang-undangan, maupun hukum dalam arti putusan-putusan pengadilan. Penelitian ini menggunakan; pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*).

Hasil penelitian menyimpulkan 1. Sistem hukum kekayaan intelektual Indonesia merupakan sistem hukum yang dibangun dan diadopsi dari sistem hukum yang berbeda dengan sistem hukum Indonesia. Banyaknya sengketa dan pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual, menandakan keengganan budaya hukum masyarakat Indonesia menerima sistem hukum kekayaan intelektual. 2. Pengaruh *Priority Watch List* berakibat dihilangkannya kebijakan *Generalized System of Preference* (GSP) bagi Indonesia oleh Amerika. Resiko tersebut memicu pemerintah untuk memberantas pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual karena ketidak siapan masyarakat Indonesia. Pengaruh langsung terhadap industri kreatif dan industri pada umumnya dari hasil usaha pemerintah untuk mengatasi masalah Hak Kekayaan Intelektual adalah diberikannya kebijakan GSP oleh Amerika terhadap Indonesia sekalipun status *Priority Watch List* masih diberikan. Pemerintah Amerika menghargai usaha Indonesia dengan tidak mencabut kebijakan GSP, namun karena masih dianggap belum mampu menegakan hukum Hak Kekayaan Intelektual dengan baik maka status *Priority Watch List* belum dicabut. 3. Model yang dapat dikembangkan dalam optimalisasi Sistem hukum Kekayaan Intelektual Indonesia guna menanggulangi *Priority Watch List* dan melindungi industri kreatif adalah model yang mencakup struktur, substansi, budaya hukum, politik hukum, prasarana dan sarana.

Kata-kata Kunci: Kekayaan Intelektual, Industri Kreatif, *Priority Watch List*, Sistem Kekayaan Intelektual.

## Abstract

The creative industry is an industry that comes from the use of creativity, skills, and talents of individuals are consist with material of Intellectual Property to create wealth and jobs through the creation and use of creativity and inventiveness because creativity is the basis of the protection of Intellectual Property Rights. Protection on the creative industries can lead to productivity, increased productivity able to increase foreign exchange, as well as introducing the culture of the nation and provide a double benefit for owners of intellectual property rights.

As an industry that relies on human creativity, the creative industries in Indonesia should be an industry that is advanced, and reliable, given the Indonesian people not only creative and productive is also known to have a high art long ago. Currently Indonesia has become one of the markets for the circulation of works / products Intellectual Property Rights violations committed by people who are not responsible. Indonesia has no real property rights protection belongs to other countries. Strong protest from countries against Indonesia especially developed countries like America, to provide status Watch Priority List as a sign that Indonesia is a country that should be monitored and vigilance.

This study aimed to answer the questions 1. In order to protect the creative industry products why the legal system of intellectual property rights Indonesia should be optimized ? 2. How is the performance of the government in tackling Priority Watch List status and its effect on the protection of the creative industries ? 3. How is a model that can be developed in the optimization of Indonesian Intellectual Property system so that it can cope with Priority Watch List and protect the creative industries? This research is based on an analysis of the rule of law, good law in legislation, nor the law in court decisions. This research make use of approach to law (statute approach), a comparative approach (comparative approach), and approach cases (case approach).

The results of the study concluded 1. The legal system of intellectual property Indonesia is a legal system that is built and the adoption from a different legal system of Indonesian legal system. There are still many disputes and infringement of intellectual property rights, indicating the reluctance of the legal culture of the people of Indonesia to accept the system of intellectual property law. 2. Effect Priority Watch List will result in the removal of Generalized System of Preference (GSP) policy for Indonesia by the Americans. The risk of triggering the government to continue to combat the infringement of intellectual property rights although it is difficult, because of unpreparedness of the people of Indonesia. Direct influence on the creative industry and industry in general of results of the government's efforts to address the issue of Intellectual Property Rights is still exerts GSP by American policy towards Indonesia despite Priority Watch List status was granted. The US government did not appreciate the efforts of Indonesia to revoke the GSP policy, but because it is still considered not able to enforce the law of Intellectual Property Rights with both the Priority Watch List status has not been revoked. 3. The model can be developed in the optimization of the legal system to tackle Intellectual Property Indonesia Watch Priority List and protect the creative industry is a model that covers the structure, substance, cultural, legal, political, legal, infrastructure and facilities.

Keywords: Intellectual, Creative Industries, Priority Watch List, Intellectual Property System.

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>Kata Pengantar .....</b>	<b>i</b>
<b>Abstrak .....</b>	<b>iv</b>
<b>Daftar Isi .....</b>	<b>vi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pokok Permasalahan .....	24
C. Tujuan Penelitian .....	25
D. Metode Penelitian .....	25
E. Manfaat Penelitian .....	32
F. Kerangka Teori .....	33
G. Kerangka Konsep Dan Definisi .....	49
H. Asumsi-Asumsi .....	52
I. Sistematika Penelitian .....	53
<b>BAB II LEMAHNYA SISTEM HUKUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DI INDONESIA</b>	
A. Sistem Hukum Hak Kekayaan Intelektual .....	54
B. Peraturan Perundang undangan Hak Kekayaan Intelektual dan permasalahannya .....	66
1. Hak Cipta .....	70
2. Merek .....	81
3. Paten .....	88
4. Desain Industri .....	99
5. Rahasia Dagang .....	108
6. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu .....	115



7. Varietas Tanaman .....	134
C. Lemahnya Komponen Struktur Dalam Sistem Hukum Hak Kekayaan Intelektual .....	135
D. Pengaruh Budaya Hukum Terhadap Kegagalan Penegakan Sistem Hukum Kekayaan Intelektual .....	151
<b>BAB III DAMPAK DIBERLAKUKANNYA STATUS <i>PRIORITY WATCH LIST</i> TERHADAP INDUSTRI KREATIF DI INDONESIA</b>	
A. Industri Kreatif Sebagai Industri Bebas Hak Kekayaan Intelektual .....	164
B. Pengaruh Terhadap Pemberian Status PWL Bagi Industri Kreatif Indonesia .....	189
<b>BAB IV OPTIMALISASI SISTEM HUKUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL GUNA MENANGGULANGI STATUS <i>PRIORITY WATCH LIST</i> DALAM RANGKA MELINDUNGI INDUSTRI KREATIF DI INDONESIA</b>	
A. Urgensi Optimalisasi Sistem Hukum HKI Dalam Rangka Menanggulangi <i>Priority Watch List</i> .....	220
B. Politik Hukum Dalam Menanggulangi Status <i>PWL</i> .....	223
1. Sejarah Politik Hukum HKI .....	232
2. Unsur Komunalisme Pada Sistem Hukum HKI Dalam Rangka Menanggulangi Status <i>PWL</i> dan Mengembangkan Industri Kreatif .....	246
C. Model Sistem Hukum HKI Indonesia Guna Menanggulangi <i>PWL</i> Dalam Rangka melindungi industri kreatif .....	255
1. Optimalisasi Peraturan HKI dan Pembentukan Hak Kekayaan Tradisional dalam Rangka Mengembangkan Industri Kreatif .....	255
2. Optimalisasi Kinerja Pemeriksa Merek Dalam Rangka Melindungi Industri Kreatif .....	279

us 17/2017  
Perpres 2

2017  
Itu kan  
lupa  
men

3. Meningkatkan Kesadaran dan Ketaatan Masyarakat Terhadap perlindungan HKI Dalam Rangka Melindungi Industri Kreatif.....	287
4. Optimalisasi Sistem Hukum HKI Melalui Pendidikan.....	321
5. Optimalisasi Sistem Hukum HKI Melalui Sarana dan Prasarana...	327

## **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	333
B. Rekomendasi .....	338

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perhitungan Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan betapa perkembangan industri kreatif di Indonesia meningkat secara signifikan selama periode 2010-2016. Ekonomi kreatif tercatat rata-rata menyumbang 7,8% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Nilai tambah ekonomi kreatif mencapai Rp 641,8 triliun<sup>1</sup> dengan pertumbuhan sekitar 5,76%. Angka tersebut berada di atas pertumbuhan sektor listrik, gas, dan air bersih; pertambangan dan penggalian; pertanian, perternakan, kehutanan, dan perikanan; jasa-jasa; dan industri pengolahan.

Selain itu, sejak tahun 2013, tercatat 5,4 juta usaha industri kreatif yang menyerap angkatan kerja sebanyak 11,8 juta orang. Angka tersebut 0,63%, lebih tinggi dari rata-rata pertumbuhan penyerapan tenaga kerja nasional yang justru mengalami perlambatan sebesar 0,01% pada tahun yang sama. Statistik tersebut menunjukkan potensi industri kreatif terhadap perekonomian Indonesia.

PDB ekonomi kreatif disumbang sebagian besar dari subsektor kuliner (32,5%), mode (28,3%), kerajinan (14,4%), penerbitan dan percetakan (8,11%). Sebesar 90% penyerapan tenaga kerja dalam industri kreatif dikontribusikan oleh tiga subsektor yaitu subsektor mode (32,33%), kuliner (31,48%), dan kerajinan (26,2%), sementara sisanya berasal dari tiga belas subsektor lainnya.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> <https://m.tempo.co/read/news/2016/03/02/0990750007/industri-kreatif>

<sup>2</sup> <http://agribisnis.co.id/industri-kreatif/>

**Tabel Perkembangan Ekonomi Kreatif Dari Berbagai Sektor Dari Tahun 2011-2015**

No.	Lapangan Usaha	2011	2012	2013	2014	2015
1	Industri Makanan dan Minuman	5,24%	5,31 %	5,14%	5,32 %	5,61 %
3	Industri Tekstil dan Pakaian Jadi	1,38%	1,35 %	1,36%	1,32 %	1,21 %
4	Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki	0,28%	0,25 %	0,26%	0,27 %	0,27 %
5	Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya	0,76%	0,70 %	0,70%	0,72 %	0,67 %
6	Industri Furnitur	0,28%	0,26 %	0,26%	0,27 %	0,27 %
7	Ekspor Kerajinan Tangan	-	15,5 4%	17,77%	20,18 %	21,7 2%
8	fashion dan kerajinan		44,3 %	24,8 %	-	-
9	Industri Periklanan	15%	20%	-	-	-

*Sumber: BPS, Pusdatin Kemenperin*

Pada tahun 2015 Indonesia tercatat menjadi salah satu negara di dunia yang memiliki kinerja ekonomi paling baik, pertumbuhan PDB mencapai 4,79 %, lebih tinggi daripada pertumbuhan ekonomi global yang diperkirakan hanya mencapai 2,4 %. Iklim yang positif ini tentunya menjadi momen yang tepat bagi pemerintah untuk mengokohkan fondasi perekonomian, terutama

pada sektor riil. Salah satu sektor riil yang sangat layak menjadi prioritas adalah ekonomi kreatif, untuk itu perlu ditangani secara serius.

Keseriusan pemerintah dalam menangani industri kreatif semakin terlihat ketika pada 20 Januari 2015, melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Badan Ekonomi Kreatif dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Badan Ekonomi, Pemerintah membentuk lembaga baru non kementerian bernama Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf).<sup>3</sup>

Bekraf bertanggung jawab terhadap perkembangan ekonomi kreatif di Indonesia, bertugas membantu presiden dalam merumuskan, menetapkan, mengkoordinasikan, dan melakukan sinkronisasi kebijakan di bidang ekonomi kreatif. Bekraf mempunyai visi membangun Indonesia menjadi salah satu kekuatan ekonomi dunia dalam ekonomi kreatif pada 2030 nanti. Untuk mencapai visi tersebut, Bekraf merancang enam misi besar, yaitu:

1. Menyatukan seluruh aset dan potensi kreatif Indonesia untuk mencapai ekonomi kreatif yang mandiri.
2. Menciptakan iklim yang kondusif bagi pengembangan industri kreatif.
3. Mendorong inovasi di bidang kreatif yang memiliki nilai tambah dan daya saing di dunia internasional.
4. Membuka wawasan dan apresiasi masyarakat terhadap segala aspek yang berhubungan dengan ekonomi kreatif.
5. Membangun kesadaran dan apresiasi terhadap hak kekayaan intelektual, termasuk perlindungan hukum terhadap hak cipta.
6. Merancang dan melaksanakan strategi yang spesifik untuk menempatkan Indonesia dalam peta ekonomi kreatif dunia.

Industri kreatif merupakan industri yang sangat sesuai dengan kondisi sejarah, budaya dan sumber daya manusia Indonesia. Berbeda dengan sektor industri lainnya, produk industri kreatif berasal dari ide-ide kreatif manusia

<sup>3</sup> Pemerintah sedang merancang Undang-Undang Tentang Ekonomi Kreatif

sehingga sangat tergantung pada keunggulan sumber daya manusia.<sup>4</sup> Indonesia sebagai salah satu negara berpenduduk terbanyak, memiliki potensi besar untuk menggali industri-industri kreatif bernafaskan seni dan budaya.

Saat ini ada 16 sektor industri kreatif sebagaimana diatur dalam Perpres 72 Tahun 2015, sektor-sektor tersebut adalah:

1. Arsitektur;
2. Desain interior;
3. Desain komunikasi visual;
4. Desain produk;
5. Film;
6. Animasi, dan video;
7. Fotografi;
8. Kriya;
9. Kuliner;
10. Musik;
11. Fashion;
12. Aplikasi dan game developer;
13. Penerbitan;
14. Periklanan;
15. Televisi dan radio;
16. Seni pertunjukan; dan seni rupa.

Sebagai industri yang berasal dari pemanfaatan kreativitas, keterampilan, serta bakat individu untuk menciptakan kesejahteraan serta lapangan pekerjaan melalui penciptaan dan pemanfaatan daya kreasi dan daya cipta, Industri kreatif merupakan industri yang sarat dengan muatan Hak Kekayaan Intelektual HKI,<sup>5</sup> karena kreativitas merupakan dasar dari pemberian

<sup>4</sup> <http://agribisnis.co.id/industri-kreatif/>

<sup>5</sup> *Intellectual Property Rights* pada awalnya diterjemahkan menjadi Hak Milik Intelektual (HMI) kemudian berubah menjadi Hak Kekayaan Intelektual HKI Menurut Bambang Kesowo, istilah Hak Milik Intelektual belum menggambarkan unsur-unsur pokok yang membentuk

perlindungan HKI.<sup>6</sup> Perlindungan HKI pada industri kreatif dapat memicu produktifitas, meningkatnya produktifitas industri kreatif terbukti mampu meningkatkan devisa negara, memperkenalkan budaya bangsa dan memberikan keuntungan ganda bagi pemilik HKI industri kreatif yang bersangkutan.

---

pengertian *Intellectual Property Right*, yaitu hak kekayaan dari kemampuan intelektual. Perubahan terjadi lagi dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri Hukum dan PerUndang-Undangan RI Nomor M.03.PR.07.10 Tahun 2000 dan Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, dalam surat Nomor 24/M/PAN/1/2000 istilah "Hak Kekayaan Intelektual" (tanpa "Atas") dapat disingkat "HKI" atau akronim "HaKI" telah resmi dipakai. Surat Keputusan Menteri Hukum dan PerUndang-Undangan tersebut didasari pula dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 144 Tahun 1998 tanggal 15 September 1998, tentang perubahan nama Direktorat Jenderal Hak Cipta, Paten dan Merek berubah menjadi Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual (Ditjen HAKI) kemudian berdasar Keputusan Presiden Nomor 177 Tahun 2000 Ditjen HAKI berubah menjadi Ditjen HKI." lebih jauh dijelaskan bahwa alasan diadakannya perubahan istilah HaKI menjadi HKI antara lain adalah untuk lebih menyesuaikan dengan kaidah Bahasa Indonesia yang tidak menuliskan kata depan semacam "atas" atau "dari", terutama untuk istilah. Perubahan nomenklatur terjadi lagi Pada 22 April 2015 dengan dikeluarkan Peraturan Presiden No. 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham). Dalam Perpres tersebut, setidaknya terdapat dua Direktorat Jenderal (Ditjen) di lingkungan Kemenkumham yang namanya berubah. Salah satunya adalah Ditjen Hak Kekayaan Intelektual menjadi Ditjen Kekayaan Intelektual (KI).

Perubahan dilakukan dengan alasan mengikuti institusi yang menangani bidang kekayaan intelektual di negara-negara lain. Mayoritas institusi negara-negara lain yang menangani bidang ini, tidak mencantumkan kata 'hak' dalam nama institusinya. Prof. Dr. Ahmad M. Ramli, SH, MH, FCBArb Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Hak Asasi Manusia dalam "Isu-isu Aktual Kekayaan Intelektual dan Kastannya Dengan Riset dan Pengembangan" mengatakan pada Terminologi KI sejalan dengan istilah *Intellectual Property* yang digunakan secara internasional baik teori maupun praktik.

Beberapa contoh kantor di beberapa Negara yang menggunakan istilah *Intellectual Property* (kekayaan Intelektual) antara lain:

1. MyIPO (*Malaysia Intellectual Property Office*)
2. SIPO (*State Intellectual Property Office of China*)
3. IPOS (*Intellectual Property Office of Singapore*)
4. KIPO (*Korea Intellectual Property Office*)
5. IP Australia (*Intellectual Property Office of Australia*)
6. IPO UK (*Intellectual Property Office of United Kingdom*)

Kekayaan Intelektual atau Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak yang berasal dari proses kegiatan intelektual, yaitu kegiatan yang dilakukan berdasarkan kemampuan berpikir, keterampilan dan keahlian, yang diwujudkan kedalam bentuk berupa karya karya intelektual, seperti, novel, karya seni, piranti lunak dan piranti keras computer, situs internet, desain untuk barang-barang yang diproduksi secara massal, makhluk hidup hasil rekayasa genetika, invensi /penemuan obat-obatan, rahasia dagang, merek dan lain sebagainya.

<sup>6</sup> Menurut buku *Pengembangan Industri Kreatif Indonesia 2025* Departemen Perindustrian, definisi industri kreatif sering kali merujuk pada *UK Department for Culture, Media, and Sport (DCMS) Task Force 1998*, lembaga yang mengelola industri kreatif di Inggris. Departemen Perindustrian RI pun kemudian menggunakan definisi yang hampir serupa.

Berdasarkan bukti sejarah, sebagai industri yang bergantung pada kreatifitas manusia, seharusnya industri kreatif di Indonesia menjadi sebuah industri yang maju, dan dapat diandalkan, mengingat bangsa Indonesia selain kreatif dan produktif juga dikenal memiliki seni yang tinggi sejak dahulu. Hal ini dapat dibuktikan dengan keberadaan peninggalan-sejarah yang begitu banyak, salah satunya adalah Borobudur. Borobudur sebuah candi sebagai mega karya nenek moyang bangsa Indonesia yang sampai saat ini masih berdiri kokoh dan mengagumkan. Candi<sup>7</sup> yang pembangunannya menggunakan teknologi sistem *interlock*<sup>8</sup> tersebut diperkirakan dibangun pada tahun 750 masehi oleh kerajaan syailendra yang pada waktu itu menganut agama budha, pembangunan dianggap misterius karena manusia pada abad ke 7 belum mengenal perhitungan arsitektur yang tinggi tetapi borobudur dibangun dengan perhitungan arsitektur yang canggih.<sup>9</sup>

<sup>7</sup> Candi adalah bangunan kuno yang dibuat dari batu yang biasanya digunakan sebagai tempat pemujaan, penyimpanan abu jenazah raja atau pendeta Hindu dan Buddha pada zaman dahulu. Fungsi pembangunan candi adalah untuk memuliakan raja yang telah meninggal dunia. <http://kbbi.web.id/candi>


<sup>8</sup> sistem interlock yaitu Penyusunan batu-batuan dibuat asimetris dan ketika digabungkan saling mengunci satu sama lain. Dengan tujuan mengamankan jalannya proses serta pengamanan peralatan dari unit yang paling kecil sampai keseluruhan sistem. Dimana alat pengaman tersebut terkait satu dengan yang lainnya, sehingga membentuk satu kesatuan yang akan bekerja secara serentak apabila kondisi proses atau alat mengalami gangguan [http:// instrumentcontrolling.blogspot.co.id/2012/06/sistem-interlock-sistem-interlock.html](http://instrumentcontrolling.blogspot.co.id/2012/06/sistem-interlock-sistem-interlock.html)

Dan patut juga diketahui Borobudur tidak menggunakan perekat apapun untuk merekatkan batunya. <http://indonesianariculture.org/column/detail>

<sup>9</sup> Candi Borobudur secara fisik begitu impresif. Memiliki 10 lantai dengan bentuk persegi dan lingkaran. Memiliki relief sepanjang dinding dan arca dalam jumlah yang banyak. Candi ini begitu memperhatikan falsafah. Hal ini membuktikan candi dibangun dengan desain sangat baik. Beberapa hal yang menunjukkan bahwa pembangunan candi Borobudur dilakukan dengan perencanaan dan teknik yang matang pada kondisi pada masa itu, terlihat pada hal-hal berikut ini:

- a. Candi dibuat diatas bukit dan mengikuti kontur bukit
- b. Candi di bangun dengan menggunakan balok batu adhesit. Jumlah balok batu yang digunakan untuk membangun Candi Borobudur diperkirakan sekitar 55.000 m3 atau sekitar 2 juta balok. Batu-batu ini diambil dari sungai di sekitarnya.
- c. Jumlah balok batu yang digunakan untuk membangun Candi Borobudur diperkirakan sekitar 55.000 m3 atau sekitar 2 juta balok. Batu-batu ini diambil dari sungai di sekitarnya. Jika Candi Borobudur diperkirakan dibangun selama 23 tahun dan 2 tahun pertama digunakan untuk menyiapkan lahan, maka proses pembuatan balok dan pemasangannya adalah 21 tahun atau 7665 hari. Kalau jumlah balok batu Borobudur diperkirakan berjumlah 2 juta balok, maka proses pembuatan balok dan penyusunan batu candi adalah 2.000.000 : 7665 = 261 balok batu/hari. Itu jumlah yang relatif tidak banyak karena bisa dilakukan dengan cara gotong royong <http://www.univer-science.com/2014/08/perkiraan-arkelog-tertiang-cara.html>





Gambar: teknologi Interlock <sup>10</sup>

Borobudur hanya salah satu bukti sejarah bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang kreatif dan inovatif <sup>11</sup> yang mampu membuat beragam karya-karya intelektual bernilai seni dan teknologi tinggi. Karya-karya intelektual lain yang dibuat secara individu tidak kalah banyaknya, seperti keris oleh Empu Gandring, <sup>12</sup> buku Sutasoma karya Empu Tantular, <sup>13</sup> Negara kertagama karya Empu Prapanca <sup>14</sup> dan karya-karya lainnya. <sup>15</sup>

<sup>10</sup> Indonesianartculture.org/column/detail

<sup>11</sup> Sudah banyak ilmuwan dari seluruh penjuru dunia yang datang namun tidak satu pun yang berhasil mengungkapkan misteri pembangunan borobudur. Salah satu pertanyaan yang membuat para peneliti penasaran adalah dari mana asal batu-batu besar yang ada di candi borobudur dan bagai mana menyusunnya dengan presisi dan arsitektur yang sangat rapih. Ada yang memperkirakan batu itu berasal dari gunung merapi namun bagaimana membawanya dari gunung merapi menuju lokasi candi mengingat lokasinya berada di atas bukit. <http://www.univer-science.com/2014/08/perkiraan-arkelog-tentang-cara.html> pakar geologi menemukan endapan sedimen lumpur di dekat candi penelitian ini di lakukan tahun 2000 dan mendukung keberadaan danau purba di sekitar borobudur bukti tersebut menunjukkan bahwa dasar bukit dekat borobudur pernah kembali terendam dan menjadi tepian danau sekitar abad ke-13 dan ke-14. itulah penjelasan tentang candi borobudur yang membuktikan bahwa nenek moyang kita mampu membuat karya megah sepanjang masa. <http://www.anton-nb.com/2015/09/sejarah-candi-borobudur.html>

<sup>12</sup> Keris ini dibuat oleh Mpu Gandring atas pesanan Ken Arok seorang raja dari Singosari. keris dengan bentuk dan wujud yang sempurna bahkan memiliki kemampuan supranatural yang konon dikatakan melebihi keris pusaka masa itu. <http://indokeris.blogspot.co.id/2013/01/7-keris-pusaka-legendaris.html>

<sup>13</sup> Sutasoma karya Mpu Tantular, berbahasa Kawi, diperkirakan ditulis pada masa Hayam Wuruk. Kisah Sutasoma menjelaskan nilai pengorbanan dan belas kasih antarsesama yang sepatutnya dijalankan oleh seorang *Boddhisattva* guna mencapai kesempurnaan sejati yang menjadi ciri ajaran Mahayana. Oleh karena itu, Mpu Tantular membuat ajaran Siwa dan Buddha menjadi satu (tunggal), seperti terungkap dalam kalimat: "Hyang Buddha tanpa Siwa rajadewa... mangka Jinatwa lawan Siwatarwa tunggal, bhinneka tunggal ika tanhana dharmma mangrwa," yang artinya adalah "Hyang Buddha tak ada bedanya dengan Siwa, raja para dewa.... karena hakikat Jina (Buddha) dan Siwa adalah satu, berbeda-beda namun satu, tiada kebenaran bermuka dua."

<sup>14</sup> *Negarakertagama* ditulis Mpu Prapanca pada 1365 M. Oleh Prapanca kitab berbentuk kakawin ini disebut *Desawarnana* (*Cacah Desa-Desa*). Naskah *Negarakertagama* ditemukan di Lombok pada tahun 1894, yang oleh Brandes diterbitkan tahun 1902. Naskah ini cukup istimewa

Segala kreatifitas bangsa Indonesia pada masa lalu seolah tinggal sejarah, saat ini Indonesia menjadi salah satu pasar bagi peredaran karya-karya/produk pelanggaran HKI yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Mengutip hasil studi Masyarakat Indonesia Anti Pemalsuan, dampak pelanggaran HKI terhadap perekonomian di Indonesia pada 2014 hingga paruh pertama 2016 mencapai Rp 65,1 triliun. Nilai kerugian tersebut merujuk pada tujuh sektor industri yang meliputi: Obat-obatan (3.8 %); Makanan & Minuman (8.5%); Kosmetik (12.6 %); Software (33.5 %); Barang dari Kulit (37.2 %); Pakaian (38.9 %); dan Tinta Printer (49.4 %).<sup>16</sup>

Pelanggaran HKI merupakan kegiatan yang sama sekali tidak mengandung unsur kreatifitas, tidak mencerminkan karakter bangsa Indonesia dan pada akhirnya menimbulkan masalah manakala pelanggaran tersebut dilakukan terhadap HKI negara lain. Kondisi tersebut diatas menyebabkan Indonesia dianggap tidak mampu memberikan perlindungan HKI terutama HKI milik negara-negara maju. Protes keras dari negara-negara tersebut terhadap Indonesia sangat serius, salah satunya adalah Amerika. Pemberian status

---

dibanding naskah-naskah Jawa Kuno lainnya yang selalu memakai bahasa yang indah. *Negarakretagama* banyak mengandung data sejarah secara eksplisit terutama tentang Majapahit. Kakawin *Negarakretagama* terdiri atas 98 *pujuh* (sejenis sajak yang dilagukan). Kebanyakan menceritakan keagungan Raja Hayam Wuruk sebagai penjelmaan Siwa dan Buddha. Juga terdapat keterangan mengenai kota, istana, keluarga istana Majapahit, perjalanan Hayam Wuruk ke Lumajang, kegiatan Raja berburu binatang di hutan, kehidupan Gajah Mada, silsilah rajaraja Singasari dan Majapahit, dan juga riwayat sang penulis kitab. Prapanca mengakui bahwa ia pun menulis kitab-kitab lain seperti *Parwasagara*, *Bhismasaranantya*, *Sugataparwa*, dan dua karyanya yang belum selesai, *Saba Abda* dan *Lambang*. Namun, tak satu pun karya-karya tersebut berhasil ditemukan. Menurut Slamet Mulyana, sejarawan Indonesia yang juga mengalihbahasakan *Pararaton* yang berbahasa Kawi ke bahasa Indonesia. Prapanca sebenarnya nama samaran dari seorang *aharmadyaksa ring kasogatan* (rahib Buddha penasihat raja) di Majapahit yang bernama asli Dang Acarya Nalendra. <http://www.sselajar.net/2012/05/kitab-kitab-terkenal-dalam-sejarah.html>

<sup>13</sup> Kakawin lainnya adalah *Arjuna Wiwaha* karya Mpu Kanwa yang ditulis dalam bahasa Kawi pada zaman Airlangga Raja Medang Kamulan. Kakawin ini ditulis sekitar tahun 941-964 Saka atau 1019-1042 Masehi. Dalam *Arjuna Wiwaha* ini, sosok Arjuna diibaratkan sebagai Airlangga. Karena populemnya, cerita ini berkali-kali ditulis ulang dengan berbagai judul berbeda, misalnya *Mintaraga* atau *Bagawan Ciptaning*.

<sup>14</sup> Direktur Pendidikan dan Penyelesaian Sengketa Ditjen Kekayaan Intelektual Salmon Pardede pada <http://kabar24.bisnis.com/read/20160616/16/558576/pemerintah-perkarakan-3-kasus-pelanggaran-kekayaan-intelektual>

*Priority Watch List (PWL)*<sup>17</sup> kepada Indonesia sebagai bukti bahwa Amerika tidak main-main dalam menangani masalah pelanggaran HKI nya. Berdasarkan status PWL maka Indonesia merupakan Negara yang menurut Amerika harus diawasi dan diwaspadai. Pemberian status tersebut menimbulkan pertanyaan tentang dasar pemberian status PWL terhadap Indonesia, Apakah ini hanyalah bentuk arogansi Amerika sebagai Negara yang memiliki kepentingan besar dalam melindungi Hak Kekayaan Intelektualnya atau memang telah terjadi krisis HKIdi Indonesia?

Terlepas dari adanya kekhawatiran atas Keberadaan status PWL akan menjadi hambatan bagi produk Indonesia pada perdagangan internasional. Kekhawatiran yang lebih besar sebenarnya adalah apabila terjadi pelanggaran HKI pelaku industri kreatif Indonesia baik di dalam maupun di luar negeri, mengingat perkembangan industri kreatif di Indonesia semakin meningkat maka kesadaran akan pentingnya perlindungan HKI bagi produk industri kreatif semakin meningkat pula. Contohnya perlindungan hak cipta lagu pada sektor industri kreatif musik sudah mulai dirasakan oleh pelaku industri kreatif dalam hal ini pencipta lagu. Tuntutan diajukan kepada pemerintah untuk lebih serius lagi dalam memberantas pelanggaran hak cipta lagu. Akhirnya Bentuk keseriusan pemerintah dituangkan dengan merevisi Undang-undang Hak Cipta 2002 dengan disahkan dan diundangkannya Undang-undang Hak Cipta No.28 Tahun 2014, dimana pada undang-undang tersebut bertebaran pasal-pasal baru yang mengisi kekosongan peraturan yang selama ini diperlukan untuk menyelesaikan masalah di bidang hak cipta, antara lain masalah jual putus.

<sup>17</sup> *Priority Watch List* adalah status yang diciptakan oleh *United States Trade Representative (USTR)* bagi negara mitra dagang Amerika dengan tingkat pelanggaran tertentu terhadap Hak Kekayaan Intelektual milik Amerika. Amerika Serikat melalui *United States Trade Representative (USTR)* setiap tahun mengevaluasi perlindungan dan pelanggaran-pelanggaran terhadap Kekayaan Intelektual yang dilakukan oleh seluruh mitra dagangnya. Negara yang melakukan pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual dikelompokkan dalam tiga kategori:

- a. *Priority Foreign Watch List (PFWL)*, status ini diberikan untuk negara-negara yang tingkat pelanggaran-nya sudah harus diberikan tindakan balasan.
- b. *Priority Watch List (PWL)* status ini diberikan kepada negara yang harus diperhatikan secara prioritas karena walaupun tingkat pelanggaran KI nya masih di bawah status yang pertama tadi namun sudah cukup tinggi dan mengkhawatirkan.
- c. *Watch List (WL)*, negara dengan status ini hanya diawasi saja.

Jual putus yang dikenal dimasyarakat diberi batasan 25 tahun, sehingga pencipta lagu akan kembali memperoleh haknya yang selama ini dikuasai oleh penerima hak lagu tersebut seolah-olah haknya beralih tanpa batas waktu. Selain itu dalam rangka menjawab protes keras terhadap maraknya pembajakan telah diberlakukan pula pasal yang melarang setiap pusat perbelanjaan untuk tidak menjual barang-barang hasil pelanggaran hak cipta dengan sanksi yang cukup berat. Fenomena ini menunjukkan dikala kesadaran bahwa kepentingan pelaku industri kreatif telah terganggu dan dirugikan, maka muncul pula kesadaran akan perlunya perlindungan HKI bagi produknya. Oleh karenanya perlindungan HKI memang sudah sangat diperlukan bagi pelaku industri kreatif. Adapun tekanan dari negara maju seperti Amerika dengan PWLnya yang dapat berdampak pemberian sanksi berupa tindakan balasan (*counter measure*) bagi produk industri kreatif Indonesia yang akan merugikan pelaku industri kreatif dan akan berpengaruh buruk pada perekonomian Indonesia, bukanlah alasan utama, tetapi menjadi perhatian penting agar Indonesia menjadi negara yang komitmen pada konvensi internasional yang telah disepakati. Untuk itu optimalisasi sistem hukum HKI harus dilakukan, dengan ada atau tidak adanya tekanan dari negara lain.

PWL merupakan status yang diciptakan oleh *United States Trade Representative* yang dikenal dengan sebutan USTR.<sup>18</sup> USTR dibentuk dengan misi mengontrol kebijakan perdagangan Amerika Serikat ke arah pembukaan pasar di seluruh dunia. USTR bertanggung jawab untuk mengembangkan dan mengkoordinasikan perdagangan internasional Amerika Serikat, komoditi, dan kebijakan investasi langsung, mengawasi negosiasi dengan negara lain dan

<sup>18</sup> USTR adalah Kantor Perwakilan Perdagangan Amerika Serikat. USTR lebih berperan sebagai badan yang menangani hubungan kerjasama dengan negara-negara lain dan USTR berada dibawah Presiden langsung karena kepala USTR merupakan anggota dari cabinet yang melayani presiden sebagai penasihat di bidang perdagangan, negosiator dan juru bicara dalam masalah perdagangan. (lihat <http://www.whitehouse.gov/administration/eop/neg/USTR> pada Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pengambilan Kebijakan Proteksi di Amerika Serikat).

menyelesaikan perselisihan perdagangan, termasuk didalamnya yang berhubungan dengan masalah perlindungan HKI.<sup>19</sup>

USTR setiap tahunnya menerbitkan *Special 301 Report*<sup>20</sup>. Pada laporan tersebut disampaikan daftar negara-negara yang melakukan pelanggaran HKI milik Amerika, lengkap dengan status berdasarkan tingkat pelanggaran yang dilakukannya. Indonesia bersama negara berkembang lainnya selalu masuk dalam daftar negara pelanggar HKI versi USTR. Hampir setiap tahun<sup>21</sup> Indonesia memperoleh status PWL.<sup>22</sup> Status PWL mengindikasikan tingkat pelanggaran HKI di Indonesia sangat tinggi sehingga perlu diawasi. Sekalipun pemerintah Indonesia telah melakukan langkah antisipasi, mulai dari membentuk dan mengharmonisasikan peraturan HKI sebagaimana yang berlaku di WTO (*World Trade Organisation*)<sup>23</sup> sampai memberikan sanksi keras terhadap pelaku pelanggaran, namun nampaknya segala upaya tersebut diatas belum membuahkan hasil sebagaimana yang diharapkan.

<sup>19</sup> USTR. (n.d.). History of the United States Trade Representative. Retrieved from United State Trade Representative: <http://www.ustr.gov/about-us/history>

<sup>20</sup> *The Office of the United States Trade Representative (USTR) has released its annual "Special 301" Report on the adequacy and effectiveness of U.S. trading partners' protection and enforcement of intellectual property rights (IPR).* <https://ustr.gov/about-us/policy-offices/press-office/press-releases/2015/april/ustr-releases-annual-special-301>

<sup>21</sup> Hanya pada tahun 2000 dan 2006 Indonesia statusnya menjadi watch List.

<sup>22</sup> Berita USTR (*The United State Trade Representative*) : Untuk menanggulangi pelanggaran HKI yang dilakukan negara mitra dagangnya, Amerika melalui USTR sampai harus menerbitkan aturan khusus untuk mengantisipasi pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual, aturan tersebut biasa disebut dengan artikel 301. Artikel atau Peraturan khusus 301 atau special 301 dan peraturan super 301 atau 301 report, serta pasal VII dari undang-undang pokok perdagangan AS merupakan salah satu senjata pamungkas bidang ekonomi dari negara adikuasa Amerika. Super 301 memberi kewenangan bagi perwakilan perdagangan AS atau USTR, guna menindak negara yang dianggap licik dalam perdagangan. Special 301 telah dibuat sejak tahun 1988 oleh Kongres AS ketika menyusun *Omnibus Trade and Competitive Act* (Rencana Undang-undang Perdagangan dan Kompetisi) tahun 1988.

<sup>23</sup> World Trade Organisation (WTO) atau Organisasi Perdagangan Dunia adalah badan antar-pemerintah, yang mulai berlaku 1 Januari 1995. Tugas utamanya adalah mendorong perdagangan bebas, dengan mengurangi dan menghilangkan hambatan-hambatan perdagangan seperti tariff dan non tariff (misalnya regulasi), menyediakan forum perundingan perdagangan internasional; penyelesaian sengketa dagang dan memantau kebijakan perdagangan di negara-negara anggotanya. Struktur dasar persetujuan WTO meliputi: GATT (General Agreement on Tariff and Trade), GATS (General Agreement Trade and Service), TRIPs (Trade Related Aspects of Intellectual Properties) dan DSB (Dispute Settlements Body) [http://www.kemlu.go.id/id/kebijakan/kerjasama-multilateral/Pages/World-Trade-Organization-\(WTO\)](http://www.kemlu.go.id/id/kebijakan/kerjasama-multilateral/Pages/World-Trade-Organization-(WTO)).

Pada *Special 301 Report* tahun 2016 Indonesia masih menyanggah status “*Priority Watch List*” bersama negara China, India, Rusia, Algeria, Argentina, Chile, Pakistan, Thailand dan Venezuela.<sup>24</sup> Alasan USTR masih memberikan status PWL pada dasarnya terkait dengan regulasi dan pelaksanaan sistem HKI di Indonesia, terutama dikaitkan dengan akses pasar. Dalam hal ini HKI dalam kerangka berpikir USTR merupakan bagian dari akses pasar. Indonesia sebagai negara berkembang saat ini, masih dalam proses pengembangan ekosistem HKI yang terdiri dari Kreasi, Perlindungan, Pemanfaatan dan Penegakan Hukum HKI, dengan menempatkan HKI sebagai aspek yang tidak berkaitan langsung dengan akses pasar, dalam hal ini HKI masih berkuat dalam konteks perlindungan. Oleh karena itu, walaupun upaya Indonesia untuk membangun sistem HKI sudah tinggi baik dari segi regulasi dan praktik, namun AS masih belum puas dengan upaya tersebut karena masih terdapat hambatan-hambatan dalam akses pasar ke Indonesia yang dihadapi oleh pelaku-pelaku bisnis mereka yang berinvestasi di Indonesia. Hal-hal yang menjadi keberatan antara lain terkait dengan peraturan dan pelaksanaan ketentuan terkait produk farmasi, film, software, lisensi wajib, pelaksanaan paten, data exclusivity, *patent term restoration* (PTR) dan pelaksanaan penegakan hukum HKI<sup>25</sup> di Indonesia, serta pada era saat ini sudah merambah pada praktek pasar dalam era digital (*digital environment*).<sup>26</sup>

Berdasarkan data Tim Nasional Penanggulangan Pelanggaran HKI (PPHKI)<sup>27</sup> menyebutkan bahwa pelanggaran HKI yang paling banyak

<sup>24</sup> Michael B.G. Froman, 2014 USTR Special 301 Report:30-58 Pada Audit HKI Sebagai Sarana Pencegahan Pelanggaran HKI Oleh Pelaku Industri Kecil, Ariy Khaerudin, Jurnal Serambi Hukum Vol. 08 No. 02 Agustus 2014–Januari 2015 Page 107.

<sup>25</sup> Inefisiensi sistem yudisial penegakan hukum terhadap pelanggaran Kekayaan Intelektual yang ada di Indonesia. Beberapa kasus yang menunjukkan in efisiensi sistem yudisial HKI antara lain, kasus Pierre Cardin, Koptiam dan IKEA.

<sup>26</sup> Dr. Adriansyah, Deputy Director International Cooperation, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. (wawancara pada tanggal 27 Maret 2017).

<sup>27</sup> Pemerintah membentuk tim nasional untuk mengatasi pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sesuai yang diamanatkan dalam Keputusan Presiden (Keppres) No 4/2006 pembentukan Tim Nasional Penanggulangan Pelanggaran HKI bertujuan untuk melindungi potensi dan kekayaan nasional yang memiliki nilai strategis dan ekonomis. Tim Nasional Penanggulangan Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual (Timnas PPHKI) mempunyai tugas:

dilakukan adalah pelanggaran merek, disusul dengan pelanggaran hak cipta,<sup>28</sup> pelanggaran desain Industri dan paten.<sup>29</sup> Untuk itu, pada disertasi ini penekanan pembahasan akan dilakukan terhadap pelanggaran HKI di bidang merek, karena pembahasan tentang sebab dan akibat terjadinya pelanggaran merek dianggap telah mewakili gambaran kemelut dan permasalahan HKI pada umumnya di Indonesia. Adapun jumlah laporan pelanggaran HKI yang diterima oleh Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa pada Januari hingga Mei 2016 sebanyak 23 laporan. Mayoritas laporan terkait dengan pelanggaran Merek (17 laporan), pelanggaran paten (2 laporan), hak cipta (1 laporan) dan desain industri (3 laporan).<sup>30</sup>

Penegakan peraturan HKI di Indonesia masih menjadi pekerjaan rumah yang sulit bagi pemerintah Indonesia. Salah satu alasan sulitnya penegakan HKI di Indonesia diyakini karena adanya pertentangan antara sifat komunal masyarakat Indonesia yang tidak bisa menerima pemahaman tentang HKI dengan nilai-nilai falsafah yang mendasari pemilikan HKI. Nilai-nilai tersebut dianggap kurang sesuai dengan kebudayaan Indonesia yang masih cenderung komunal di mana hak pribadi akan selalu dikesampingkan ketika berhadapan dengan hak sosial. Hal ini berbeda dengan sistem HKI yang nampak di

- 
1. merumuskan kebijakan nasional penanggulangan pelanggaran HKI,
  2. menetapkan langkah-langkah nasional yang diperlukan dalam rangka penanggulangan pelanggaran HKI,
  3. mengkaji dan menetapkan langkah-langkah penyelesaian permasalahan strategis mengenai penanggulangan pelanggaran HKI, termasuk pencegahan dan penegakan hukum sesuai tugas pokok dan fungsi instansi masing-masing anggota,
  4. melakukan koordinasi dalam sosialisasi dan pendidikan di bidang HKI guna penanggulangan pelanggaran HKI kepada instansi, lembaga terkait dan masyarakat melalui berbagai kegiatan,
  5. mengadakan dan meningkatkan kerjasama secara bilateral, regional maupun multilateral dalam rangka penanggulangan pelanggaran HKI.

<sup>28</sup> untuk pembajakan Hak Cipta seperti pada pasar pembajakan video yang mencapai 92%, Indonesia menempati peringkat ke 4 sebagai negara pelanggar hak cipta

<sup>29</sup> <http://www.tempo.co/read/news/2014/01/28/058549133/Malioboro-Jadi-Zona-MerahPelanggaran-HKI>

<sup>30</sup> Direktur Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa Ditjen Kekayaan Intelektual Salmon Pardede pada <http://kabar24.bisnis.com/read/20160616/16/558576/pemerintah-perkarakan-3-kasus-pelanggaran-kekayaan-intelektual>.

dalamnya mendahulukan hak pribadi daripada hak sosial.<sup>31</sup> Perbedaan pandangan itulah yang sampai sekarang masih berakar di Indonesia, sehingga pemberlakuan HKI dalam masyarakat Indonesia menimbulkan pertentangan dengan nilai-nilai budaya tradisional yang telah melembaga dalam kehidupan masyarakat, seperti perbedaan anggapan tentang perbuatan yang dikategorikan sebagai pelanggaran HKI menurut ketentuan undang-undang, akan tetapi dalam nilai-nilai budaya masyarakat tidak dianggap sebagai sebuah pelanggaran.

Latar belakang sejarah dan budaya menunjukkan bahwa sebagian besar rakyat Indonesia masih berpegang pada norma-norma adat yang tidak mengakui kepemilikan individual atau kepemilikan pribadi atas hasil karya intelektual. Cikal bakal dari sistem Hukum HKI yang ada saat ini bukan tumbuh dari budaya rakyat Indonesia sendiri, melainkan datang dari negara-negara barat yang memiliki kepentingan ekonomi dan nilai-nilai budaya yang sangat berbeda dengan ciri yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Faktor-faktor inilah yang banyak dituding sebagai penyebab sulitnya HKI dipahami di Indonesia. Namun, mengingat Indonesia memiliki potensi sebagaimana terlihat pada semakin berkembangnya industri kreatif yang bermuatan HKI, artinya industri kreatif pada akhirnya pasti akan membutuhkan perangkat HKI untuk melindungi kreatifitas pelaku industri kreatif. Untuk itu diperlukan model sistim HKI yang tidak bertentangan dengan budaya bangsa, namun mampu melindungi HKI siapa saja yang berhak khususnya pelaku Industri Kreatif. Mengingat, Di sisi lain Indonesia juga menghadapi tekanan negara-negara maju untuk segera memberlakukan peraturan yang sesuai dengan tuntutan mereka,<sup>32</sup> apalagi saat ini Indonesia telah menjadi anggota organisasi internasional tentang Hak Kekayaan Intelektual, oleh karenanya siap atau tidak Indonesia harus mengharmonisasikan dan melaksanakan peraturan

<sup>31</sup> Budi Agus Riswandi, Shabhi Mahmashani, *Dinamika Hak Kekayaan Intelektual Dalam Masyarakat Kreatif*, total media, Yogyakarta, 2009, hal 8

<sup>32</sup> Adi Sulistiyono, *Mengembangkan Pradigma Pervelesaian Sengketa Non-Ligitasi Dalam Rangka Pedayagunaan Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis atau Hak Kekayaan Intelektual*, Disertasi, Program Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro, 2002



HKInya dengan berpedoman pada perjanjian yang telah disepakati oleh Negara-negara anggota organisasi tersebut dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional. Tanpa kesadaran dan pemahaman yang berarti maka peraturan itu tidak mempunyai makna yang positif bagi ekonomi nasional. Yang terjadi bisa saja pemanfaatan peraturan itu dilakukan hanya memberi manfaat bagi kepentingan asing dan Indonesia hanya menjadi penonton serta pasar bagi kelangsungan usaha pihak asing.<sup>13</sup>

Permasalahan pada usaha penegakan HKI di Indonesia semakin bertambah dengan banyak kekeliruan yang dilakukan oleh instansi-instansi terkait yang seyogyanya merupakan instansi penting dalam proses perlindungan Hak Kekayaan Intelektual. Selama ini Pengadilan merupakan instansi yang paling sering disebut memberi andil dalam kemelut dan carut marutnya penegakan HKI di Indonesia. Namun, jika ditelusuri lebih dalam lagi, maka pihak yang paling bertanggung jawab atas banyaknya sengketa HKI selama ini adalah Direktorat Jenderal HKI (DJKI), mengapa DJKI, karena DJKI adalah instansi yang memiliki kewenangan penuh untuk memutuskan diberikan atau tidaknya sebuah hak pada mayoritas HKI. Selama ini aparat DJKI terkesan hanya sebagai administrator dan melaksanakan pekerjaan rutin yang sekedar melaksanakan perundang-undangan HKI dan bukan sebagai *policy maker*, *decision maker*, apalagi konseptor yang mampu memprediksi dimasa mendatang yang dapat memberi manfaat positif bagi perkembangan perdagangan perindustrian di tanah air.<sup>14</sup> Oleh karena itu pada penulisan disertasi ini pembahasan mengenai struktur pada sistim HKI hanya akan membahas perihal instansi DJKI khususnya pemeriksa merek bukan instansi lainnya. Hal ini dilakukan dengan dua pertimbangan, yang pertama sudah banyak tulisan yang melakukan pembahasan tentang kinerja hakim sehingga terkesan mayoritas hakim di Indonesia tidak memahami HKI, hal ini dapat kita lihat dari putusan-putusan yang ada selama ini. Menjadi tidak adil jika ada anggapan bahwa semua masalah penegakan hukum HKI adalah akibat

<sup>13</sup> Irsan Budi Maulana. A-B-C Desain Industri, Citra Aditya Bakti, Bandung 2010, hal 9

<sup>14</sup> *ibid* hal 13


kegagalan hakim dalam memahami HKI, padahal kesalahan bisa saja dimulai dari pemberian Hak yang keliru dari pihak DJKI sehingga menimbulkan sengketa. Jika DJKI sebagai instansi yang seharusnya sangat paham dengan HKI saja sering keliru maka sangat bisa dimaklumi jika hakim juga gagal paham dalam memutus sebuah perkara HKI. Pertimbangan kedua, sebagaimana disampaikan sebelumnya bahwa sengketa HKI yang paling banyak adalah sengketa merek dan sengketa tersebut mayoritas berawal dari kekeliruan pemeriksa merek dalam menjalankan tugasnya saat melakukan pemeriksaan substantif, kiranya hal ini perlu dikaji lebih mendalam mengapa pemeriksa merek meloloskan permohonan-permohonan pendaftaran hak yang dilakukan oleh orang yang tidak berhak atau memberikan hak untuk sesuatu yang seharusnya tidak diberikan hak, sebagai contoh baru-baru ini, terungkap bahwa kata "Mendoan" terdaftar sebagai hak atas merek seseorang. Bahkan Kasus merek "Kopitiam" mendapat penguatan sebagai hak atas merek sampai tingkat Mahkamah Agung. Padahal jelas-jelas tertera dalam Pasal 20 Undang-undang No.20 Tahun 2016 (selanjutnya disingkat Undang-undang Merek) dimana Merek tidak dapat didaftar jika sama dengan, berkaitan dengan, atau hanya menyebut barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya atau merupakan nama umum dan/atau lambang milik umum.

Disusul dengan kasus Mendoan yang cukup mengejutkan dan mengusik ketenangan para pedagang mendoan di daerah Banyumas, Purwokerto tempat dimana tempe mendoan berasal dan banyak diperdagangkan. Kata "Kopitiam" maupun "Mendoan" merupakan kata yang telah menjadi milik umum dan penggunaan kata tersebut merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya. Pemberian hak terhadap pengguna merek orang lain pada Kasus Pierre Cardin dan Ikea menunjukkan "ketidakhahaman berjamaah" antara pihak DJKI dan Hakim. Dengan menerima permohonan pendaftaran pihak yang tidak berhak atas merek tersebut dan tidak dikabulkannya gugatan dari pemilik hak oleh hakim. Kondisi seperti ini sepatutnya tidak terjadi pada sebuah negara yang telah menjadi anggota beberapa konvensi HKI seperti Indonesia. Disini terlihat

adanya pemahaman yang kurang pada pemeriksa merek tentang apa yang dimaksud dengan persamaan pada pokoknya dan persamaan pada keseluruhan yang batasannya sudah diatur pada TRIPs, Undang-undang Merek dan Petunjuk Teknis Pemeriksaan Subtansi Merek.

Kondisi diatas harus segera ditangani mengingat permohonan perlindungan merek, berdasarkan data DJKI merupakan permohonan perlindungan yang paling banyak diajukan dibandingkan HKI lainnya. Sehingga jika terjadi pembiaran kondisi diatas, maka sengketa merek akan semakin meningkat.

### Statistik Permohonan (10 Tahun Terakhir)



Per 4 Agustus 2016, total data KI yang dikelola DJKI berjumlah 1.285.763 permohonan<sup>35</sup>, dengan rincian sbb:

1. Paten : 118.867
2. Merek : 1.020.793
3. Desain Industri : 61.147
4. Hak Cipta : 84.869

<sup>35</sup> Maman Kusmana, Ph. Direktur Teknologi Informasi Kekayaan Intelektua Kebijakan Layanan Publik Kekayaan Intelektual Berbasis Teknologi Informasi Pada Bimbingan Teknik Bagi Konsultan Hak Kekayaan Intelektual, Jakarta 22 Juli 2016.

- 5. Indikasi Geografis : 83
- 6. Rahasia Dagang : 4

Pemerintah Indonesia bukan tidak peduli dengan pelanggaran HKI yang terjadi selama ini, berbagai upaya telah dilakukan. Pembentukan dan Pembentukan regulasi di bidang HKI telah dilakukan sejak tahun 1961. Pada tanggal 11 Oktober 1961 pemerintah RI mengundangkan UU No. 21 tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan (UU Merek 1961) untuk menggantikan UU Merek kolonial Belanda. UU Merek 1961 yang merupakan undang-undang Indonesia pertama di bidang Kekayaan Intelektual. Berdasarkan pasal 24, UU No. 21 Th. 1961, yang berbunyi "Undang-undang ini dapat disebut Undang-undang Merek 1961 dan mulai berlaku satu bulan setelah undang-undang ini diundangkan." Undang-undang tersebut mulai berlaku tanggal 11 November 1961. Penetapan UU Merek 1961 dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dari barang-barang tiruan/bajakan.

Pada tanggal 10 Mei 1979 Indonesia meratifikasi Konvensi Paris [*Paris Convention for the Protection of Industrial Property (Stockholm Revision 1967)*] berdasarkan Keputusan Presiden No. 24 Tahun 1979. Partisipasi Indonesia dalam Konvensi Paris saat itu belum penuh karena Indonesia membuat pengecualian (*reservasi*) terhadap sejumlah ketentuan, yaitu Pasal 1 s.d. 12, dan Pasal 28 ayat (1).

Pada tanggal 12 April 1982 Pemerintah mengesahkan UU No.6 tahun 1982 tentang Hak Cipta ( UU Hak Cipta 1982) untuk menggantikan UU Hak Cipta peninggalan Belanda. Pengesahan UU Hak Cipta 1982 dimaksudkan untuk mendorong dan melindungi penciptaan, penyebarluasan hasil kebudayaan di bidang karya ilmu, seni dan sastra serta mempercepat pertumbuhan kecerdasan kehidupan bangsa.

Tahun 1986 dapat disebut sebagai awal era modern sistem HKI di tanah air. Pada tanggal 23 Juli 1986 Presiden RI membentuk sebuah tim khusus di bidang HKI melalui Keputusan No. 34/1986 (Tim ini lebih dikenal dengan

sebutan Tim Keppres 34). Tugas utama Tim Keppres 34 adalah mencangkup penyusunan kebijakan nasional di bidang Kekayaan Intelektual, perancangan peraturan perundang-undangan di bidang HKIdan sosialisasi sistem HKIdi kalangan instansi pemerintah terkait, aparat penegak hukum dan masyarakat luas. Tim Keppres 34 selanjutnya membuat sejumlah terobosan, antara lain dengan mengambil inisiatif baru dalam menangani perdebatan nasional tentang perlunya sistem paten di tanah air. Setelah Tim Keppres 34 merevisi kembali RUU Paten yang telah diselesaikan pada tahun 1982, akhirnya pada tahun 1989 Pemerintah mengesahkan UU Paten.

Pada tanggal 19 September 1987 Pemerintah RI mengesahkan UU No. 7 tahun 1987 sebagai perubahan atas UU No. 12 tahun 1982 tentang Hak Cipta. Dalam penjelasan UU No. 7 tahun 1987 secara jelas dinyatakan bahwa perubahan atas UU No. 12 tahun 1982 dilakukan karena semakin meningkatnya pelanggaran hak cipta yang dapat membahayakan kehidupan sosial dan menghancurkan kreativitas masyarakat. Menyusul pengesahan UU No. 7 tahun 1987 Pemerintah Indonesia menandatangani sejumlah kesepakatan bilateral di bidang hak cipta sebagai pelaksanaan dari UU tersebut.

Pada tahun 1988 berdasarkan Keputusan Presiden No. 32 di tetapkan pembentukan Direktorat Jendral Hak Cipta, Paten dan Merek (DJ HCPM) untuk mengambil alih fungsi dan tugas Direktorat Paten dan Hak Cipta yang merupakan salah satu unit eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-undangan, Departemen Kehakiman (Sekarang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia).

Pada tanggal 13 Oktober 1989 Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui RUU tentang Paten, yang selanjutnya disahkan menjadi UU No. 6 tahun 1989 (UU Paten 1989) oleh Presiden RI pada tanggal 1 November 1989. UU Paten 1989 mulai berlaku tanggal 1 Agustus 1991. Pengesahan UU Paten 1989 mengakhiri perdebatan panjang tentang seberapa pentingnya sistem paten dan manfaatnya bagi bangsa Indonesia. Sebagaimana dinyatakan dalam pertimbangan UU Paten 1989, perangkat hukum di bidang paten diperlukan

untuk memberikan perlindungan hukum dan mewujudkan suatu iklim yang lebih baik bagi kegiatan penemuan teknologi. Hal ini disebabkan karena dalam pembangunan nasional secara umum dan khususnya di sektor industri, teknologi memiliki peranan sangat penting.

Pengesahan UU Paten 1989 juga dimaksudkan untuk menarik investasi asing dan mempermudah masuknya teknologi ke dalam negeri. Namun demikian, ditegaskan pula bahwa upaya untuk mengembangkan sistem hukum Kekayaan Intelektual, termasuk paten, di Indonesia tidaklah semata-mata karena tekanan dunia internasional, namun juga karena kebutuhan nasional untuk menciptakan suatu sistem perlindungan HKI yang efektif.

Pada tanggal 28 Agustus 1992 Pemerintah RI mengesahkan UU No. 19 tahun 1992 tentang Merek (UU Merek 1992), yang mulai berlaku tanggal 1 April 1993. UU Merek 1992 menggantikan UU Merek 1961. Pada tanggal 15 April 1994 Pemerintah RI menandatangani *Final Act Embodying the Result of the Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiations*, yang mencakup *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (Persetujuan TRIPS).

Tiga tahun kemudian, pada tahun 1997 Pemerintah RI merevisi perangkat peraturan perundang-undangan di bidang Kekayaan Intelektual, yaitu UU Hak Cipta 1987 jo. UU No. 6 tahun 1982, UU Paten 1989, dan UU Merek 1992. Di penghujung tahun 2000, disahkan tiga UU baru di bidang Kekayaan Intelektual, yaitu UU No. 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, UU No. 31 tahun 2000 tentang Desain Industri dan UU No 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.

Dalam upaya untuk menyelaraskan semua peraturan perundang-undangan di bidang HKI dengan Persetujuan TRIPS, pada tahun 2001 Pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-undang No. 14 tahun 2001 tentang Paten, dan Undang-undang No. 15 tahun 2001 tentang Merek. Kedua Undang-undang ini menggantikan undang-undang yang lama di bidang terkait. Pada pertengahan tahun 2002 tentang Hak Cipta yang menggantikan undang-

undang yang lama dan berlaku efektif satu tahun sejak diundangkannya,<sup>36</sup> dan dipenghujung tahun 2014 Undang-undang No.19 Tahun 2002 dicabut dan digantikan dengan Undang-undang No.28 Tahun 2014. Pada tanggal 26 Agustus 2016 diundangkan undang-undang paten yang baru yaitu Undang-undang No.13 Tahun 2016, tidak lama kemudian pada akhir tahun 2016 tepatnya 25 November 2016 Undang-undang Merek No.15 Tahun 2001 dicabut dengan diundangkan Undang-undang No. 20 Tahun 2016.

Melalui Keputusan Presiden No. 4 Tahun 2006, pemerintah kembali menunjukkan kesungguhannya dalam memberantas pelanggaran HKI dengan membentuk Timnas PPHKI. Timnas HKI melakukan kegiatan-kegiatan yang difokuskan dalam 3 (tiga) kelompok kegiatan, yaitu kuratif, preventif, dan represif. Ketiga kelompok kegiatan tersebut merupakan implementasi dari tugas Timnas HKI sebagaimana diamanatkan dalam Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 2006, yaitu dalam perumusan kebijakan nasional, pengkajian dan penetapan langkah-langkah nasional dalam penyelesaian permasalahan penanggulangan-pelanggaran Kekayaan Intelektual.<sup>37</sup>

<sup>36</sup> Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Sejarah Singkat Peraturan Kekayaan Intelektual

<sup>37</sup> Data dari Timnas PPHKI : Di bidang penegakan hukum, selama tahun 2009, jumlah kasus yang ditangani penyidik Polri berjumlah 146 kasus, dengan rincian: 29 kasus dengan status P21 (diterima oleh Kejaksaan untuk proses penuntutan), 1 kasus dengan status P.19 (sudah diserahkan ke Kejaksaan tetapi dikembalikan ke penyidik POLRI untuk dilengkapi) dan 2 kasus dengan status SP3 (diberhentikan penyidikannya karena tidak cukup bukti).

Penindakan terhadap kasus hak cipta yang menggunakan sarana cakram optik berjumlah 355 (tiga ratus lima puluh lima) kasus dengan menyita 52 (lima puluh dua) duplikator dan 110 (seratus sepuluh) toko/pedagang dengan jumlah tersangka sebanyak 351 (tiga ratus lima puluh satu) orang dengan barang bukti berupa cakram optik sebanyak 2.011.611 keping terdiri dari 540.590 (filem), 70.896 (filem porno), 250.018 (musik), 34.279 (software) serta menyita 120 unit / (1.031 lot) barang bukti berupa duplikator. Dari 355 kasus tersebut telah diserahkan ke Kejaksaan sebanyak 128 dengan 21 kasus status P21 (diterima oleh Kejaksaan untuk proses penuntutan) dan sisanya sebanyak 107 kasus masih dalam proses.

Kejaksaan Agung telah menangani kasus sebanyak 178 kasus. Dari jumlah tersebut, 169 kasus telah dilimpahkan ke Pengadilan dan 9 kasus masih dalam proses. Dari 169 kasus yang telah dilimpahkan ke Pengadilan tersebut sebanyak 6 kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan.

Penanganan kasus yang ditangani oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) HKI selama tahun 2009 meliputi masing-masing 12 (dua) kasus di bidang hak cipta, 15 (lima belas) kasus di bidang merek, 1 (satu) kasus di bidang desain industri. Selain itu, Direktorat Jenderal HKI menangani kasus perdata sebanyak 28 (dua puluh delapan) kasus di bidang merek. Selain penanganan kasus-kasus pidana maupun perdata baik di bidang hak cipta, paten, merek dan desain industri, Direktorat Jenderal HKI juga melaksanakan pemberian kesaksian ahli oleh pejabat/pegawai Direktorat Jenderal HKI, yang antara lain meliputi: kesaksian ahli terhadap 50

# LEMBAR PENGESAHAN

**Mengetahui/Mengesahkan**  
**Program Studi Pascasarjana Doktor Ilmu Hukum**  
**Fakultas Hukum Universitas Trisakti**

**Jakarta, 21 April 2017**

**Ketua,**



**Prof. Dr. Eriyantouw Wahid, S.H., M.H.**



## DEWAN PENGUJI

1. Prof. Dr. Eriyantaouw Wahid, S.H., M.H. (Ketua Penguji)
2. Prof. Dr. Adi Sulistiyono, S.H., M.H. (Promotor)
3. Dr. Rosdiana Saleh, S.H., M.H. (Ko-Promotor)
4. Dr. Gunawan Djajaputra, S.H., S.S., MH (Penguji)
5. Dr. Endang Pandamdari, S.H., C.N., M.H. (Penguji)
6. Dr. Endyk M. Asror, S.H., M.H. (Penguji)